

**Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 878/D.14/DISDIK/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Sekolah kepada TK SITI MASITA 2 PASSI di Desa/Kelurahan Passi II Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- Kesatu** : Penanggung Jawab/  
Lembaga Penyelenggara : TP-PKK Desa Passi II  
Nama Penyelenggara : HADIDJAH KUKU
- Kedua** : Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Jenis Program : Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Swasta** : Nama Sekolah / Lembaga : TK SITI MASITA 2 PASSI  
NPSN : 69793740  
Nomor Induk Berusaha : 220504930529  
Kode KBLI : 85132  
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal  
Alamat Lembaga : Desa/Kelurahan Passi II Kecamatan Passi Barat
- Ketiga** : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat** : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima** : Izin ini berlaku selama 2 Tahun sejak tanggal ditetapkan;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
Pada tanggal : 25 Agustus 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**FYFIANNIE ISMAYANTY, SE, M.Si**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19731211 199803 2 005

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bolaang Mongondow



**Terbusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat Kantor : Jl. Traha Sulawesi Desa Lulow, Kecamatan Latak, Kab. Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara  
<http://dpmptsp.bolamongkai.go.id> / e-mail: [dpmptsp.bolamongkai@gmail.com](mailto:dpmptsp.bolamongkai@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**NOMOR : 420/D.12/DPMPSTP-BM/IOPAUD/033/VIII/2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**TK SITI MASITA 2 PASSI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,**

- Membaca** : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan TK SITI MASITA 2 PASSI Desa/Kelurahan Passi II, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 085/C.2/Tk.Siti Masita 2 passi/1/2022 Tanggal 10 Januari 2022 serta lampirannya.
- Menimbang** : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan ITSP Kabupaten Bolaang Mongondow;
  9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.